



PUTUSAN

Nomor 381/Pid.B/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SICEN BIN IBER;
2. Tempat lahir : Sungai Hanya;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sumber Ayu, RT 009, RW 003, Desa Bukit Indah, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah Atau perumahan Sat Base Camp, PT. Unggul Lestari, Desa Tumbang Sepayang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Sicen Bin Iber ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2023, selanjutnya Terdakwa tahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 381/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sicen bin Iber telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, Sebagaimana Dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Sicen bin Iber dengan Pidana penjara Selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara Sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMIAR

Bahwa Terdakwa Sicen bin Iber, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 Sekira Pukul 06.20 wib atau setidak- tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2023 bertemoat di jalan Areal perkebunan Sat Base Camp PT Unggul Lestari Desa Tumbang Sepayang Kecamatan Antang Kalang kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidak- tidaknya pada tempat lain Yang Masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat, Perbuatan Tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Korban Muhamad Yunus Adalah karyawan PT Unggul Lestari, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Sekira

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 06.00 wib Saksi Korban ada menyampaikan telah terjadi Selisih hitungan buah kelapa sawit yang terjadi di Blok L 57 yang sebelumnya di Panen oleh Terdakwa, setelah itu setelah apel pagi terdakwa dipanggil oleh saksi Korban Muhamad Yunus dan dimintai keterangan terhadap 20 Janjang Buah Kelapa sawit yang selisih tersebut, dan saksi korban bertanya kepada terdakwa 20 janjang itu di TPH mana? dan dijawab oleh terdakwa di L 57, namun saksi Muhamad Yunus masih bersikeras bahwa buah yang telah dipanen telah hilang sebanyak 20 janjang, mendengar hal tersebut terdakwa tersinggung lalu pergi sambil mengatkan tidak terima atas Tuduhan saksi Korban kepada terdakwa, dan sampai di rumah terdakwa mencerikan hal tersebut kepada istri nya;

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 05. 30 wib, bertempat di di jalan Areal perkebunan Sat Base Camp PT Unggul Lestari Desa Tumbang Sepayang Kecamatan Antang Kalang kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa bersama- sama dengan karyawan lain sedang bersiap siap untuk apel pengecekan Absensi pemanen, dan saat itu terdakwa ada melihat Saksi korban muhamad yunus, dan seketika itu terdakwa teringat tuduhan saksi korban muhamad yunus kepada terdakwa terkait selisih buah, dan emosi terdakwa segera mendekati saksi korban Muhamad yunus, dan terdakwa langsung melayangkan tangan kanannya kearah pipi kiri saksi korban Muhamad yunus sebanyak 1 (satu) kali melihat hla tersebut karyawan yang bersiap abasen lalu meleraikan dan mengamankan terdakwa ke kantor PT Unggul Lestari, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Muhamad Yunus mengeluarkan darah dari telinga dan saat ini mengalami gangguan pendengaran telinga sebelah kiri, sebagaimana di tuangkan dalam Visum et Refertum nomer : 815/PKM-TK/KET/VII/2023, tanggal 22 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tumbang kalang dan ditanda tangani oleh dr Luth lolly Rahim A.S dengan kesimpulan pemeriksaan telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh enam tahun pada Sabtu Tanggal dua puluh dua bulan Juli Tahun dua ribu dua puluh tiga, pukul tiga belas lewat empat puluh menit waktu indonesia barat. pada pemeriksaan luar ditemukan darah yang keluar dari dalam saluran liang telinga kiri yang tampak sudah mengering disekitaran muara liang telinga luar, penyebab akibat tekanan dari benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SICEN Bin IBER, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 Sekira Pukul 06.20 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2023 bertemoat di jalan Areal perkebunan Sat Base Camp PT Unggul Lestari Desa Tumbang Sepayang Kecamatan Antang Kalang kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain Yang Masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, melakukan penganiayaan, Perbuatan Tersebut dilakukan Terdakwa dengan Cara Sebagai Berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Korban Muhamad Yunus Adalah karyawan PT. Unggul Lestari, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Sekira Pukul 06.00 wib Saksi Korban ada menyampaikan telah terjadi Selisih hitungan buah kelapa sawit yang terjadi di Blok L 57 yang sebelumnya di Panen oleh Terdakwa, setelah itu setelah apel pagi terdakwa dipanggil oleh saksi Korban Muhamad Yunus dan dimintai keterangan terhadap 20 Janjang Buah Kelapa sawit yang selisih tersebut, dan saksi korban bertanya kepada terdakwa 20 janjang itu di TPH mana? dan dijawab oleh terdakwa di L 57, namun saksi Muhamad Yunus masih bersikeras bahwa buah yang telah dipanen telah hilang sebanyak 20 janjang, mendengar hal tersebut terdakwa tersinggung lalu pergi sambil mengatkan tidak terima atas Tuduhan saksi Korban kepada terdakwa, dan sampai dirumah terdakwa mencerikan hal tersebut kepada istri nya;
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 05. 30 wib, bertempat di di jalan Areal perkebunan Sat Base Camp PT Unggul Lestari Desa Tumbang Sepayang Kecamatan Antang Kalang kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa bersama- sama dengan karyawan lain sedang bersiap siap untuk apel pengecekan Absensi pemanen, dan saat itu terdakwa ada melihat Saksi korban muhamad yunus, dan seketika itu terdakwa teringat tuduhan saksi korban muhamad yunus kepada terdakwa terkait selisih buah, dan emosi terdakwa segera mendekati saksi korban Muhamad yunus, dan terdakwa langsung melayangkan tangan kanannya kearah pipi kiri saksi korban Muhamad yunus sebanyak 1 (satu) kali melihat hla tersebut karyawan yang bersiap abasen lalu meleraikan dan mengamankan terdakwa ke kantor PT Unggul Lestari, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Muhamad Yunus mengeluarkan darah dari telinga dan saat ini mengalami gangguan pendengaran telinga sebelah kiri, sebagaimana di tuangkan dalam Visum et Refertum nomer : 815/PKM-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK/KET/VII/2023, tanggal 22 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tumbang kalang dan ditanda tangani oleh dr Luth lolly Rahim A.S dengan kesimpulan pemeriksaan telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh enam tahun pada Sabtu Tanggal dua puluh dua bulan Juli Tahun dua ribu dua puluh tiga, pukul tiga belas lewat empat puluh menit waktu indonesia barat. pada pemeriksaan luar ditemukan darah yang keluar dari dalam saluran liang telinga kiri yang tampak sudah mengering disekitaran muara liang telinga luar, penyebab akibat tekanan dari benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammat Yunus Nasution bin Paten Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 Sekitar pukul 06.20 WIB di areal perumahan Karyawan Sat Base Camp PT Unggul Lestari Desa Tumbang Sepayang Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan seorang diri dan dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak (1) satu kali dan mengenai telinga saksi sebelah kiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa atas pemukulan tersebut saksi mengalami luka memar di telinga saksi, dan dari dalam telinga saksi mengeluarkan darah, dan saksi mengalami gangguan pendengaran sampai saat ini;
 - Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada Hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Sekitar pukul 08.00 WIB saksi memanggil Terdakwa untuk datang di kantor Sat Base Camp untuk mengklarifikasi atau mencocokkan laporan panen Terdakwa dengan hasil pengecekan yang di lakukan oleh mandor panen saksi, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa "hari selasa dapat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Spt



hasil berapa?" di jawab Terdakwa "110 (seratus sepuluh) janjang." kemudian saksi langsung menanyakan kembali "sedangkan pengecekan di lapangan terdapat buah hasil panen sebanyak 81 (delapan puluh satu) janjang." mendengar perkataan seperti itu Terdakwa marah-marrah atau ngoceh – ngoceh dan meninggalkan kantor;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekitar pukul 06.00 WIB saksi mengambil apel pagi di areal perumahan Karyawan Sat Base camp untuk karyawan pemanen dan perawatan sekitar 60 (enam puluh) orang, pada saat di ambil absen karyawan, saksi melihat Terdakwa tidak ada, kemudian pada saat apel berlangsung sekitar sepuluh menit dan waktu itu saksi berdiri di depan karyawan, saksi melihat Terdakwa datang dari sebelah kiri saksi dan langsung mendekati saksi, tidak ada berbicara sepatah kata pun, tiba – tiba Terdakwa langsung memukul saksi dari arah samping saksi dan pukulan tersebut mengenai telinga saksi sebelah kiri, kemudian saksi melihat karyawan langsung memisahkan Saksi dan Terdakwa, dan saksi melihat Terdakwa di bawa ke kantor oleh Askep dan Manager, dan saksi masih melanjutkan apel pagi, dan tidak seberapa lama manager saksi mendatangi saksi dan saksi melaporkan kejadian yang menimpa saksi ke manager saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, kemungkinan masalah hari sebelumnya yang saksi pertanyakan masalah hasil panen yang di lakukan oleh Terdakwa, hasil panen dengan laporan selisih;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Sunarso Ahmad Nuhorin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi menyaksikan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban M. Yunus;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 Sekitar pukul 06.20 WIB di areal perumahan Karyawan Sat Base Camp PT Unggul Lestari Desa Tumbang Sepayang Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa adalah Karywan PT Unggul Lestari yang bekerja sebagai pemanenan buah kelapa sawit, sedangkan Korban adalah Asisten lapangan PT Unggul Lestari atasan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan seorang diri dan Terdakwa melakukannya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban;
- Bahwa yang saksi lihat waktu itu pada saat Korban mengambil apel pagi karyawan pemanen, tiba – tiba Terdakwa datang dan langsung menghampiri Korban dan langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah telinga kiri Korban;
- Bahwa pada saat itu jarak Saksi dengan Korban dan Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter, dan pada saat kejadian tersebut, Saksi berada di depan menghadap Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat posisi tangan Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban adalah dengan posisi tangan terbuka;
- Bahwa Korban melakukan pemukulan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa atas pemukulan tersebut, Korban mengalami luka memar di telinga sebelah kiri, dan dari dalam telinga Korban ada mengeluarkan darah;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban dilihat oleh banyak orang yaitu para karyawan yang pada saat itu sedang mengikuti apel pagi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban, namun setelah pemeriksaan Saksi baru mengetahuinya yaitu karena masalah hari sebelumnya perihal hasil panen yang dilakukan oleh Terdakwa berbeda dan ada selisih dengan laporan dari Mandor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Usul bin Jerin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 Sekitar pukul 06.20 WIB di areal perumahan Karyawan Sat Base Camp PT Unggul Lestari Desa Tumbang Sepayang Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan sebatas hubungan kerja dengan Terdakwa maupun Korban yang mana Terdakwa adalah Karyawan PT

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unggul Lestari yang bekerja sebagai pemanenan buah kelapa sawit, sedangkan Korban adalah Asisten lapangan PT Unggul Lestari atasan Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban seorang diri dan Terdakwa melakukannya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban;
- Bahwa yang saksi lihat waktu itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat posisi tangan Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban adalah dengan posisi tangan terbuka;
- Bahwa atas kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka memar di telinga sebelah kiri, dan dari dalam telinga Korban ada mengeluarkan darah;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban dilihat oleh banyak orang yaitu para karyawan yang pada saat itu sedang mengikuti apel pagi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban, namun setelah pemeriksaan Saksi baru mengetahuinya yaitu karena masalah hari sebelumnya perihal hasil panen yang dilakukan oleh Terdakwa berbeda dan ada selisih dengan laporan dari Mandor;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 05.15 WIB, Saksi melakukan apel pagi di areal perumahan Sat Base camp PT Unggul Lestari yang dipimpin oleh Korban selaku asisten lapangan. Pada apel tersebut dihadiri karyawan pemanen dan karyawan perawatan dan yang hadir waktu itu sekitar 60 (enam puluh) orang. Pada saat dilakukan pengabsenan karyawan panen, saksi melihat Terdakwa tidak ada dalam barisan dan waktu itu posisi saksi satu barisan dengan pemanen yang lain menghadap mandor saksi yang melakukan pengabsenan, yang berada didepan saksi waktu itu Sdr. Sudarso selaku mandor panen, dan Korban selaku asisten, waktu itu saksi focus ke mandor saksi yang melakukan absensi, Sekitar pukul 06.20 WIB. Tidak berapa lama saksi mendengar suara "PLAKK". Mendengar suara tersebut, mata saksi tertuju asal suara tersebut yang berasal dari Korban, waktu saksi melihat Korban sudah memegang telinga dan Terdakwa berdiri di depannya, melihat kejadian tersebut saksi langsung mendekati Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menangkanya bersama dengan karyawan yang lain kemudian Terdakwa dibawa ke kantor, kemudian saksi melanjutkan apel kembali yang dipimpin oleh Korban dan tidak berapa lama apel bubar; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Refertum nomor: 815/PKM-TK/KET/VII/2023, tanggal 22 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tumbang kalang dan ditanda tangani oleh dr Luth lolly Rahim A.S dengan kesimpulan pemeriksaan telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki- laki berusia tiga puluh enam tahun pada Sabtu Tanggal dua puluh dua bulan Juli Tahun dua ribu dua puluh tiga, pukul tiga belas lewat empat puluh menit waktu indonesia barat. pada pemeriksaan luar ditemukan darah yang keluar dari dalam saluran liang telinga kiri yang tampak sudah mengering disekitaran muara liang telinga luar, penyebab akibat tekanan dari benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap laporan hasil Visum Et Refertum tersebut yang telah dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil Visum Et Refertum tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang Ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Surat Visum Et Refertum dari Puskesmas Tumbang kalang tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan pemukulan terhadap Korban Muhammad Yunus Nasution pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 Sekitar pukul 06.20 WIB di areal perumahan Karyawan Sat Base Camp PT Unggul Lestari Desa Tumbang Sepayang Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi Korban merupakan Asisten Lapangan PT Unggul Lestari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Terdakwa merasa dituduh telah berbuat curang terhadap hasil pemanenan buah kelapa sawit yang Terdakwa lakukan yakni buah kelapa sawit hasil pemanenan yang Terdakwa lakukan terdapat selisih sebesar 20 (dua puluh) janjang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban pada saat Korban mengambil apel pagi terhadap karyawan pemanenan dan perawatan, Terdakwa mendatangi Korban dan langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai telinga sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa ada permasalahan dengan Korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan sengaja dan dalam keadaan sadar;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Sekitar pukul 06.00 WIB, Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada kecurangan hitungan buah kelapa sawit yang terjadi di blok L 57 yang Terdakwa kerjakan bersama dengan karyawan yang lain, kemudian setelah apel, Terdakwa dipanggil ke kantor untuk dimintai penjelasan tentang buah yang kurang 20 (dua puluh) janjang;
 - Bahwa pada saat di kantor, Korban kepada Terdakwa "buah yang 20 (dua puluh) janjang dimana tphnya?", kemudian Terdakwa jawab "TPHnya di L 57 paling akhir." Akan tetapi Korban tidak menghiraukan omongan Terdakwa dan tetap bersikeras bahwa Terdakwa telah berbuat curang mengenai hitungannya dan Terdakwa kembali berbicara "terdakwa tidak terima tuduhan pak yunus." Kemudian Terdakwa langsung pulang ke barak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat untuk melakukan Apel pagi, dan pada saat sampai di tempat apel pagi, Terdakwa melihat Korban mengambil apel pagi, dan seketika Terdakwa teringat atas tuduhan yang lontarkan oleh Korban, kemudian tanpa sepele katapun Terdakwa langsung mendatangi Korban yang sedang berdiri di depan karyawan dan langsung memukul Korban ke arah telinga sebelah kiri. Atas kejadian tersebut kemudian banyak karyawan yang apel meleraai Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke kantor;
- Bahwa permasalahan tersebut sempat akan dimediasi, akan tetapi Korban tidak terima dan melaporkan pemukulan tersebut ke Polsek Antang Kalang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Korban mengalami luka memar di telinga sebelah kiri, dan dari dalam telinga Korban ada mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan mau meminta maaf kepada Korban;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* meskipun telah diberitahu hak nya untuk itu;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban Muhammad Yunus Nasution pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 Sekitar pukul 06.20 WIB di areal perumahan Karyawan Sat Base Camp PT Unggul Lestari Desa Tumbang Sepayang Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Terdakwa dituduh telah berbuat curang terhadap hasil pemanenan buah kelapa sawit yang Terdakwa lakukan yakni buah kelapa sawit hasil pemanenan yang Terdakwa lakukan terdapat selisih sebesar 20 (dua puluh) jantang;
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban pada saat Korban mengambil apel pagi terhadap karyawan pemanenan dan perawatan, Terdakwa mendatangi Korban dan langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai telinga sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan sengaja dan dalam keadaan sadar;
 - Bahwa benar kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Sekitar pukul 06.00 WIB, Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada kecurangan hitungan buah kelapa sawit yang terjadi di blok L 57 yang Terdakwa kerjakan bersama dengan karyawan yang lain, kemudian setelah apel, Terdakwa dipanggil ke kantor untuk dimintai penjelasan tentang buah yang kurang 20 (dua puluh) jantang;
 - Bahwa benar pada saat di kantor, Korban kepada Terdakwa “buah yang 20 (dua puluh) jantang dimana TPHnya?”, kemudian Terdakwa jawab “TPHnya di L 57 paling akhir.” Akan tetapi Korban tidak menghiraukan omongan Terdakwa dan tetap bersikeras bahwa Terdakwa telah berbuat curang mengenai hitungannya dan Terdakwa kembali berbicara “terdakwa tidak terima tuduhan pak yunus.” Kemudian Terdakwa langsung pulang ke barak;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat untuk melakukan Apel pagi, dan pada saat sampai di tempat apel pagi, Terdakwa melihat Korban mengambil apel pagi, dan seketika Terdakwa teringat atas tuduhan yang lontarkan oleh Korban, kemudian tanpa sepetah katapun Terdakwa langsung mendatangi Korban yang sedang berdiri di depan karyawan dan langsung memukul Korban ke arah telinga sebelah kiri yang saat kejadian disaksikan oleh Saksi Sunarso Ahmad Nuhorin dan Saksi Usul bin Jerin serta karyawan lainnya, sehingga banyak karyawan yang apel meleraai Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke kantor;
- Bahwa benar permasalahan tersebut sempat akan dimediasi, akan tetapi Korban tidak terima dan melaporkan pemukulan tersebut ke Polsek Antang Kalang;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka memar di telinga saksi, dan dari dalam telinga saksi mengeluarkan darah, dan saksi mengalami gangguan pendengaran sampai saat ini;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan mau meminta maaf kepada Korban;
 - Bahwa benar berdasarkan Visum et Refertum nomor: 815/PKM-TK/KET/VII/2023, tanggal 22 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tumbang kalang dan ditanda tangani oleh dr Luth lolly Rahim A.S dengan kesimpulan pemeriksaan telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh enam tahun pada Sabtu Tanggal dua puluh dua bulan Juli Tahun dua ribu dua puluh tiga, pukul tiga belas lewat empat puluh menit waktu indonesia barat. pada pemeriksaan luar ditemukan darah yang keluar dari dalam saluran liang telinga kiri yang tampak sudah mengering disekitaran muara liang telinga luar, penyebab akibat tekanan dari benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Spt



2. Yang menjadikan luka berat;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesatu “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa istilah “Penganiayaan” ini disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Sengaja;

3. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Sicen bin Iber yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*Sengaja*”;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua “*Sengaja*” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua “*Sengaja*”, maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “*Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*”;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya Visum et Refertum nomor: 815/PKM-TK/KET/VII/2023, tanggal 22 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tumbang kalang dan ditanda tangani oleh dr Luth lolly Rahim A.S dengan kesimpulan pemeriksaan telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh enam tahun pada Sabtu Tanggal dua puluh dua bulan Juli Tahun dua ribu dua puluh tiga, pukul tiga belas lewat empat puluh menit waktu indonesia barat. pada pemeriksaan luar ditemukan darah yang keluar dari dalam saluran liang telinga kiri yang tampak sudah mengering disekitaran muara liang telinga luar, penyebab akibat tekanan dari benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “*Menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa telah terbukti benar, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Sekitar pukul 06.00 WIB, Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada kecurangan hitungan buah kelapa sawit yang terjadi di blok L 57 yang Terdakwa kerjakan bersama dengan karyawan yang lain, kemudian setelah apel, Terdakwa dipanggil ke kantor untuk dimintai penjelasan tentang buah yang kurang 20 (dua puluh) jenjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat di kantor, Korban kepada Terdakwa "BUAH YANG 20 (DUA PULUH) JANJANG DIMANA TPHNYA?", kemudian Terdakwa jawab "TPHNYA di L 57 PALING AKHIR." Akan tetapi Korban tidak menghiraukan omongan Terdakwa dan tetap bersikeras bahwa Terdakwa telah berbuat curang mengenai hitungannya dan Terdakwa kembali berbicara "TERDAKWA TIDAK TERIMA TUDUHAN PAK YUNUS." Kemudian Terdakwa langsung pulang ke barak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat untuk melakukan Apel pagi, dan pada saat sampai di tempat apel pagi, Terdakwa melihat Korban mengambil apel pagi, dan seketika Terdakwa teringat atas tuduhan yang lontarkan oleh Korban, kemudian tanpa sepele katapun Terdakwa langsung mendatangi Korban yang sedang berdiri di depan karyawan dan langsung memukul Korban ke arah telinga sebelah kiri yang saat kejadian disaksikan oleh Saksi Sunarso Ahmad Nuhorin dan Saksi Usul bin Jerin serta karyawan lainnya, sehingga banyak karyawan yang apel meleraai Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke kantor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa tersebut telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk melukai dan menyakiti saksi Muhammad Yunus Nasution bin Paten Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "Sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua dari Pasal 351 ayat (2) KUHP, "Yang menjadikan luka berat";

Menimbang, bahwa yang dikatakan sebagai luka berat pada tubuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP, adalah : "Penyakit atau luka, yang ta' boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu";

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut korban mengalami luka memar di telinga, dan dari dalam telinga korban

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Spt



mengeluarkan darah, dan korban mengalami gangguan pendengaran sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua dari Pasal 351 ayat (2) KUHP, “Yang menjadikan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami gangguan pendengaran hingga saat ini;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sicen bin Iber telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sicen bin Iber oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., Firdaus Sodikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Krista, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Krista, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)